

p. 2016/11



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),
KEMENDAGRI DAN PEMDA,
KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA (DPRD)
DAN
HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP**

Dilengkapi

◆ TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI

**CV. CIPTA MEDIA INDONESIA
JAKARTA - 2016**